



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Kab-024-433170/2013

TENTANG

ZONA/WILAYAH PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KPU KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD, KPU kabupaten Tolitoli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli berwenang menetapkan zona/wilayah pemasangan alat peraga kampanye pemilu 2014;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU Kabupaten Tolitoli, Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, dan Panwaslu Kabupaten Tolitoli Tanggal 11 September 2013 disepakati zona/wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu 2014;
 - c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan poin b diatas perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Kawasan zona/wilayah Alat Peraga Kampanye.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor;
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- Memperhatikan :**
- 1. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - 2. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 07 tahun 2012 tentang tahapan, program dan jadual penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR,DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan kampanye

- pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD
5. Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Tolitoli Nomor : 70/Panwaslu-TLI/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal klarifikasi ke dua atas pelaksanaan tahapan pemilu dan jadwal kampanye;
 6. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tolitoli Tanggal 11 September 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu** : Zona/wilayah pemasangan alat peraga kampanye adalah seluruh wilayah kelurahan/desa di wilayah kabupaten Tolitoli.
- Kedua** : Kawasan Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2014 yaitu :
 - a. Tempat Ibadah, Rumah Sakit, Tempat Pelayanan Kesehatan, gedung milik Pemerintah Lembaga Pendidikan, Jalan Protokol, pepohonan dan Jalan bebas hambatan;
 - b. Area Taman Kota Tolitoli;
 - c. Jalan Ahmad Yani (dari taman Kota Tolitoli sampai pertigaan Hotel Suryadi), Jalan Moh. Hatta (mulai depan Plaza Tolitoli sampai perempatan Lonti), Jalan Magamu (mulai pertigaan Hotel Suryadi sampai pertigaan depan Disdikpora), Jalan Sultan Hasanuddin (mulai perempatan lampu merah Dekat BNI 46 sampai perempatan kediaman Bupati Tolitoli) dan Jalan Daud Lapau (mulai Pertigaan depan Polres Tolitoli sampai perempatan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tolitoli);
 - d. Seluruh Lapangan Sepak Bola di Desa/Kelurahan se Kabupaten Tolitoli;
 - e. Dikecualikan Kantor Sekretariat Partai Politik Peserta Pemilu Calon Perseorangan yang terletak dalam kawasan/jalan yang disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- Ketiga** : Baliho atau papan (Billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPRD.
- Keempat** : Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
- Kelima** : Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPD pada seluruh wilayah Kelurahan / desa se Kabupaten Tolitoli.
- Keenam** : Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter hanya 1 (satu) unit pada satu pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tolitoli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 13 September 2013



Tembusan kepada yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulteng di Palu;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
4. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tolitoli masing-masing di tempat;
5. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Tolitoli di Tolitoli;
6. Kepala Dinas Tata Ruang Kab. Tolitoli;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tolitoli di Tolitoli;
8. Kabag Otonomi Daerah Setda Kab. Tolitoli di Tolitoli;
9. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Tolitoli di Tolitoli;
10. Arsip.